



P U T U S A N

No. 490 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SARAH**, bertempat tinggal di Dusun Ajok, Desa Tempos Daya, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat,
2. **SENAH**, bertempat tinggal di Lintang Buwur, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Baharudin,SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

1. **MURSID**,
2. **SALBIAH**,
3. **SARIAH**,
4. **SARIJAH**,
5. **RAMISAH**,
6. **SAMIRAH**,
7. **KONDENG**, ke tujuhnya bertempat tinggal di Karang Langko;
8. **CENI alias CENIK**, bertempat tinggal di Dusun Petutunan Putik , semuanya (1 s/d 8) di Desa Babussalam (dahulu Desa Dasan Geres), Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding,

Mahkamah Agung tersebut;



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat-1/Mursid, Tergugat -2/Salbiah, Tergugat-3/Sariah, Tergugat-4/Sarijah, Tergugat-5/Ramisah, Tergugat-6/Samirah, adalah anak-anak dari Rati alias Inaq Mursid telah meninggal dunia tahun 2001 dan Amaq Mursid telah meninggal dunia pada tahun 2005;
2. Bahwa para Penggugat (Sarah dan Senah) selaku ahli waris dari almarhum Amaq Nada bersama-sama dengan Rati alias Inaq Mursid-Almarhum, Tergugat-7/Kondeng dan Tergugat-8/Cenik, telah pernah berperkara dalam perkara perdata bagi waris berupa tanah sawah, kebun dan pekarangan, warisan peninggalan Amaq Nada-almarhum di Pengadilan Negeri Mataram selaku Penggugat-2 dan Penggugat-3 (para Penggugat) melawan : Loq Irah selaku Tergugat-1, Loq Bikan alias Haji Suparlan selaku Tergugat -2 dan Loq Odeng selaku Tergugat-3, dalam perkara perdata No.015/Pdt.G/1985/PN.Mtr;
 - Bahwa dalam perkara perdata No.015/Pdt/G/1985/PN.MTR tersebut para Penggugat selaku Penggugat-2 dan Penggugat-3 bersama-sama dengan Rati alias Inaq Mursid- Almarhum selaku Penggugat-1, Tergugat-7/Kondeng selaku Penggugat-4, dan Tergugat-8/Ceni selaku Penggugat-5 untuk berperkara di Pengadilan Negeri Mataram memberikan kuasa kepada Amaq Mursid-suami Inaq(sekarang telah meninggal dunia);
3. Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata No.015/PDT/G/1985/PN.MTR, sebagaimana gugatannya angka 2 tersebut berupa tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan;
 - a. Tanah sawah pipil no.3, percil no.45, Kls.II, luas 0,580 Ha, yang terletak di Subak Aik Ampat, Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - di sebelah Utara : Kali;
 - di sebelah Barat : Sawahnya Dirah dan Rumiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di sebelah Selatan : Jalan;
- di sebelah Barat : sawah Amaq Nilah;
- b. Tanah sawah pipil no.137, percil no.39, Klas.IV, luas 0,385 Ha, yang terletak di subak Aik Ampat, Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Daerah Tk.II Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- di sebelah Utara : Perkampungan;
- di sebelah Barat : Sawah Amaq Rumak;
- di sebelah Selatan : Kali;
- di sebelah Barat : Kebun Amaq Nilah;
- c. Tanah sawah pipil no.54, percil no.50 a, Klas.II, luas 0,650 Ha, yang terletak di subak Aik Ampat, Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Daerah Tk.II Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- di sebelah Utara : Sawah Haji Zaenal;
- di sebelah Barat : Sawah Haji Nawawi;
- di sebelah Selatan : Sawah Amaq Surati;
- di sebelah Barat : Kali;
- d. Tanah sawah pipil no.137, percil no.50 a, Klas.II, luas 0,690 Ha, yang terletak di subak Aik Ampat, Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Daerah Tk.II Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- di sebelah Utara : Sawah Loq Dah;
- di sebelah Barat : Kali;
- di sebelah Selatan : Jalan;
- di sebelah Barat : Loq Sodik;
- e. Tanah sawah pipil no.137, percil no.37, Klas.III, luas 0,385 Ha, yang terletak di subak Aik Ampat, Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Daerah Tk.II Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- di sebelah Utara : Sawah Haji Musahar;
- di sebelah Barat : Jalan/kali;
- di sebelah Selatan : Haji Tanahar;
- di sebelah Barat : Pecatu/milik Pemerintah;
- f. Tanah sawah pipil no.137, percil no.43 b, Klas.III, luas 0,240 Ha, yang terletak di subak Aik Ampat, Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Daerah Tk.II Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- di sebelah Utara : Sawah Amaq Mukiah;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 490 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di sebelah Barat : Kebun Amaq Udi;
- di sebelah Selatan : Kali/jalan;
- di sebelah Barat : Jalan;
- g. Tanah sawah pipil no.1221, persil no.253, Klas.II, luas 0,240 Ha, yang terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Gerung Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- di sebelah Utara : Kebun Amaq Imah;
- di sebelah Barat : Kebun Amaq Dopok;
- di sebelah Selatan : Kampung/tanah sengketa;
- di sebelah Barat : Jalan kecil;
- h. Tanah sawah pipil no.1221, persil no.253, Klas.II, luas 0,150 Ha, yang terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Gerung, Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- di sebelah Utara : Kebun Amaq Gunasih;
- di sebelah Barat : Kebun Amaq Rumak;
- di sebelah Selatan : Kebun Mamiq CI;
- di sebelah Barat : Kebun Amaq Mursid;
- i. Tanah sawah pipil no.121, persil no.350, Klas.II, luas 0,530 Ha, yang terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Gerung, Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- di sebelah Utara : Kebun Loq Diah;
- di sebelah Barat : Gunung Sasak;
- di sebelah Selatan : Kebun Amaq Sahah;
- di sebelah Barat : Kali;
- j. Tanah sawah pipil no.1325, persil no.461, Klas.II, luas 0,430 Ha, yang terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Gerung Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- di sebelah Utara : Gunung Sasak;
- di sebelah Barat : Gunung Sasak;
- di sebelah Selatan : Gunung Sasak;
- di sebelah Barat : Amaq Raimah dan Amaq Sasih;
- k. Tanah pekarangan seluas \pm 24 are, terletak di Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung Daerah Tk.II Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebelah Utara : Tanah Sengketa;
di sebelah Barat : Amaq Gunasih;
di sebelah Selatan : Amaq Kamah;
di sebelah Barat : Amaq Namit;

4. Bahwa perkara perdata No.015/PDT/G/1985/PN.MTR tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya No. 015/ PDT/G/1985/ PN.MTR tanggal, 13 Juni 1985;

- Bahwa dalam perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut tanah obyek sengketa angka 2 huruf e dikeluarkan dari daftar obyek sengketa dengan pertimbangan bahwa Tergugat-3/Loq Odeng dalam perkara perdata tersebut telah membeli tanah sengketa angka 2 huruf e tersebut dengan itikad baik, dengan terang, kontan dan disaksikan oleh Pejabat-Pejabat Desa Setempat, oleh karenanya dilindungi hukum;

5. Bahwa dengan dikeluarkannya tanah sengketa angka 2 huruf e tersebut dari daftar tanah sengketa, maka yang masih menjadi obyek sengketa dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 015/PDT/G/1985/ PN.MTR tanggal, 13 Juni 1985 tersebut adalah tanah sengketa angka 2 huruf : a, b, c, d, f, g, h, i, j, k;

6. Bahwa adapun Amar putusan Pengadilan Negeri Mataram No.015/ PDT/G/1985/ PN.MTR tanggal, 13 Juni 1985 tersebut adalah:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
- Menyatakan Hukum para Penggugat dan Tergugat-I dan Tergugat-II/ adalah ahli waris dari Amaq Nada;
- Menyatakan Hukum bahwa tanah sengketa yang terdaftar pada gugatan angka 2(dua) huruf a s/d huruf k, adalah peninggalan Amaq Nada yang belum dibagi waris antara Para Penggugat dengan Tergugat-I dan II;
- Menyatakan Hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat –I dan Tergugat-II berhak mewarisi bersama-sama seluruh tanah sengketa, yang masing-masing untuk Para Penggugat 4/6 (empat per-enam) dari seluruh tanah sengketa, seperti pada gugatan angka 2(dua) huruf a sampai dengan k;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 490 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Hukum para Penggugat berhak menerima ganti rugi sebagai pengganti hasil seluruh tanah berupa uang sebesar 4/6 (empat per-enam) dari Rp.30.000.000,- = Rp.20.000.000,-(dua puluh juta Rupiah);
 - Menyatakan tanah sengketa seperti tersebut pada gugatan angka 2 (dua) huruf e haruslah dikeluarkan dari daftar tanah sengketa;
 - Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa sebesar 4/6 (empat per-enam) dari jumlah tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian setempat;
 - Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk menyerahkan uang sebagai ganti rugi sebesar 4/6 dari Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta Rupiah) sehingga berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh juta Rupiah);
 - Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian setempat, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu menyerahkan ganti rugi hasil tanah sengketa tersebut diatas pada Para Penggugat;
 - Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar biaya perkara ini yang dianggar sebesar Rp. 33.300,-(tiga puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah);
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 015/PDT/G/1985/ PN.MTR tanggal, 13 Juni 1985 tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (sekarang Pengadilan Tinggi Mataram) dalam putusannya No. 154/PDT/1985/PT.NTB tanggal, 11 Januari 1986;
8. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tersebut Loq Irah dan Loq Bikan alias Haji Supalan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Di Jakarta;
- Bahwa atas permohonan Kasasi Loq Bikan alias Haji Suparlan tersebut Mahkamah Agung RI. Menjatuhkan putusan dalam Putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1920 K/Pdt/1986 tanggal, 30 September 1987, menyatakan :
Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi :1. Loq Irah. 2. Loq
Bikan alias Haji Suparlan tersebut;

9. Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut diatas akhirnya putusan Pengadilan Negeri Mataram No.015/PDT/G/1985/PN.MTR tanggal, 13 Juni 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat No.154/PDT/1985/ PT.NTB tanggal, 11 Januari 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1920 K/Pdt/1986 tanggal, 30 September 1987 dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram (Eksekutor) pada tanggal, 20 Januari 1988 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Eksekusi No. 21 b/PDT.EKS/1987/PN.MTR tanggal, 20 Januari 1988 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram dengan Penetapan No. 21 a/PDT.EKS/ 1987/PN.MTR tanggal, 16 Januari 1988;
10. Bahwa dengan adanya Eksekusi tersebut seluruh obyek sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 015/PDT/G/1985/PN.MTR tanggal, 13 Juni 1985 kecuali angka 2 huruf e diserahkan oleh Eksekutor Pengadilan Negeri Mataram kepada Amaq Mursid selaku Kuasa Para Penggugat dalam perkara perdata No. 015/PDT/G/1985/PN.MTR tersebut pada tanggal, 20 Januari 1988;
11. Bahwa sejak tanah-tanah tersebut (obyek sengketa dalam perkara perdata No. 015/PDT/G/1985/PN.MTR kecuali tanah sengketa angka 2 huruf e) diserahkan kepada Amaq Mursid oleh Eksekutor Pengadilan Negeri Mataram tanah-tanah tersebut tidak diteruskannya sebagian yaitu 2/6 bagian yang merupakan hak Para Penggugat kepada Para Penggugat oleh Amaq Mursid tersebut;
 - Bahwa setelah seluruh tanah sengketa angka 2 huruf :a, b, c, d, f, g, h, I, j, k, diserahkan kepada Amaq Mursid oleh Eksekutor Pengadilan Negeri Mataram tanah-tanah yang telah dieksekusi tersebut dikuasai oleh Amaq Mursid bersama Inaq Mursid, Kodeng dan Geni alias Genik.
 - Bahwa kemudian Inaq Mursid, Amaq Mursid meninggal dunia dan setelah Inaq Mursid dan Amaq Mursid meninggal dunia tanah-tanah yang telah dikuasai oleh Inaq Mursid dan Amaq Mursid semasa hidupnya sekarang dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Tergugat-I s/d

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 490 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-6 dan Tergugat-7/Kondeng, Tergugat-8/Ceni alias Ceni (para Tergugat);

12. Bahwa oleh karena tanah-tanah angka 2 huruf a,b, c, d, f, g, h, l, j, k, yang telah dieksekusi oleh Eksekutor Pengadilan Negeri Mataram tersebut sekarang telah dikuasai oleh para Tergugat dan Para Tergugat juga tidak mau menyerahkan 2/6 bagian yang merupakan hak para Penggugat dari hasil gugatan perkara perdata dan hasil Eksekusi perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Mataram No.015/PDT/G/1985/PN.MTR tanggal, 13 Juni 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat No.154/PDT/ 1985/PT.NTB tanggal, 11 Januari 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1920 K/Pdt/1986 tanggal, 30 September 1987, maka yang menjadi obyek sengketa sekarang ini adalah tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan yakni:
- a. Tanah sawah pipil no.3, percil no.45, Kls.II, luas 0,580 Ha, yang terletak di Subak Aik Ampat, Desa Babussalam(dahulu Desa Dasan Geres), Kecamatan Gerung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - di sebelah Utara : Kali;
 - di sebelah Barat : Sawahnya Dirah dan Rumiah;
 - di sebelah Selatan : Jalan;
 - di sebelah Barat : Sawah Amaq Nilah;
 - b. Tanah sawah pipil no.137, percil no.39, Klas.IV, luas 0,385 Ha, yang terletak di subak Aik Ampat, Desa Babussalam(dahulu Desa Dasan Geres) Kecamatan Gerung, Daerah Tk.II Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - di sebelah Utara : Perkampungan;
 - di sebelah Barat : Sawah Amaq Rumak;
 - di sebelah Selatan : Kali;
 - di sebelah Barat : Kebun Amaq Nilah;
 - c. Tanah sawah pipil no.54, percil no.50 a, Klas.II, luas 0,650 Ha, yang terletak di subak Aik Ampat, Desa Babussalam(dahulu Desa Dasan Geres), Kecamatan Gerung, Daerah Tk.II Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - di sebelah Utara : Sawah Haji Zaenal;
 - di sebelah Barat : sawah Haji Nawawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di sebelah Selatan : Sawah Amaq Surati;
di sebelah Barat : Kali
- d. Tanah sawah pipil no.137, percil no.50 a, Klas.II, luas 0,690 Ha, yang terletak di subak Aik Ampat, Desa Babussalam(dahulu Desa Dasan Geres), Kecamatan Gerung, Daerah Tk.II Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- di sebelah Utara : Sawah Loq Dah;
di sebelah Barat : Kali;
di sebelah Selatan : Jalan;
di sebelah Barat : Loq Sodok;
- e. Tanah sawah pipil no.137, percil no.43 b, Klas.III, luas 0,240 Ha, yang terletak di subak Aik Ampat, Desa Babussalam(dahulu Desa Dasan Geres), Kecamatan Gerung, Daerah Tk.II Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- di sebelah Utara : Sawah Amaq Mukiah;
di sebelah Barat : Kebun Amaq Udi;
di sebelah Selatan : Kali;
di sebelah Barat : Jalan;
- f. Tanah sawah pipil no.1221, percil no.253, Klas.II, luas 0,240 Ha, yang terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Gerung Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- di sebelah Utara : Kebun Amaq Imah;
di sebelah Barat : Kebun Amaq Dopok;
di sebelah Selatan : Kampung/tanah sengketa;
di sebelah Barat : Jalan kecil;
- g. Tanah sawah pipil no.1221, percil no.253, Klas.II, luas 0,150 Ha, yang terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Gerung, Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- di sebelah Utara : Kebun Amaq Gunasih;
di sebelah Barat : Kebun Amaq Rumak;
di sebelah Selatan : Kebun Mamiq CI;
di sebelah Barat : Kebun Amaq Mursid;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 490 K/Pdt/2012



h. Tanah sawah pipil no.121, persil no.350, Klas.II, luas 0,530 Ha, yang terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Gerung, Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

di sebelah Utara : Kebun Loq Diah;
di sebelah Barat : Gunung Sasak;
di sebelah Selatan : Kebun Amaq Sahah;
di sebelah Barat : Kali;

i. Tanah sawah pipil no.1325, persil no.461, Klas.II, luas 0,430 Ha, yang terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Gerung Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

di sebelah Utara : Gunung sasak;
di sebelah Barat : Gunung sasak;
di sebelah Selatan : Gunung sasak;
di sebelah Barat : Amaq Raimah dan Amaq Sasih;

j. Tanah pekarangan seluas ± 24 are, terletak di Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung Daerah Tk.II Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

di sebelah Utara : Tanah sengketa;
di sebelah Barat : Amaq Gunasih;
di sebelah Selatan : Amaq Kamah;
di sebelah Barat : Amaq Namit;

Yang selanjutnya disebut sebagai sengketa;

13. Bahwa bila dijumlah seluruh luas obyek sengketa angka 12 a s/d 12 j yang dikuasai oleh para Tergugat sekarang adalah seluas : $\pm 4,135$ Ha. Atau 413,5 are;

- Bahwa bagian para Penggugat yang dikuasai oleh Inaq Mursid, Amaq Mursid semasa hidupnya bersama Kondeng dan Ceni alias Ceni setelah Eksekusi oleh Eksekutor Pengadilan Negeri Mataram tanggal, 20 Januari 1988 dan kini dikuasai oleh Para Tergugat seluas 2/6 dari luas 4,135 Ha./413,5 are adalah seluas : 1,387 Ha. Atau seluas ± 138 are;

14. Bahwa bilamana tanah seluas 2/6 dari luas 4,135 Ha. Atau seluas 138 are yang menjadi hak para Penggugat tersebut seluruhnya berupa tanah sawah maka tanah seluas 138 are dalam setahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan panen padi 2(dua) kali panen dan setiap satu kali panen menghasilkan panen padi paling sedikit 7.000 kg/7 ton padi dan satu kali panen palawija menghasilkan kedelai paling sedikit 500 kg. kedelai;

- Bahwa bila dihitung hasil padi untuk setahun 2(dua)kali panen sejumlah $2 \times 7.000 \text{ kg} = 14.000 \text{ kg}$ padi/gabah dan harga padi/gabah per-kilo gram Rp. 1.500,- maka para Penggugat tidak dapat menikmati hasil panen sawah bagian Para Penggugat tersebut untuk padi senilai Rp. 21.000.000,- untuk setahun ;
- Bahwa bila dihitung hasil panen palawija berupa kedelai setahun menghasilkan 500 kg, kedelai dan harga kedelai per-kilo gramnya seharga Rp.6.000,- maka para Penggugat tidak dapat menikmati hasil panen tanah sawah berupa palawija tersebut senilai Rp. 3.000.000,-;

15. Bahwa para Penggugat semasa hidup Amaq Mursid, Inaq Mursid telah pernah minta baik-baik bagian para Penggugat tersebut maupun juga telah pernah minta secara baik-baik pada kondeng dan ceni alias Ceni dan juga kepada Tergugat sekarang ini namun tidak berhasil sehingga sekarang ini mengajukan gugatan;

16. Bahwa karena Amaq Mursid, Inaq Mursid semasa hidupnya dan juga para Tergugat tidak menyerahkan kepada para Penggugat bagian/hak Para Penggugat seluas 138 are (1,38 Ha) sehingga para Penggugat tidak dapat menggarap/mengerjakan dan tidak dapat menikmati hasil-hasil panen yang sedianya didapat sebagaimana rincian diatas, maka Para Penggugat menderita kerugian tidak dapat menikmati hasil tanah sawah hak/bagian para Penggugat tersebut sejak bulan Januari 1988 sampai sekarang ini (selama 22 tahun);

17. Bahwa akibat perbuatan Amaq Mursid, Inaq Mursid dan para Tergugat tidak menyerahkan hak para Penggugat tersebut Penggugat menderita kerugian tidak dapat mengerjakan dan menikmati hasil-hasil tanah sawah seluas 138 are (1,38 Ha) sejak bulan Januari 1988 sampai dengan gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram selama 22 tahun;

- Bahwa kerugian para Penggugat tidak dapat mengerjakan dan menikmati hasil yang sedianya didapat dari tanah sawah hak Para

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 490 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut sejak bulan Januari 1988 sampai dengan gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram senilai:

- Untuk hasil berupa padi/gabah : 2 x 7.000 kg gabah x 22 tahun x Rp.1.500 senilai : Rp. 462.000.000.-;
- Untuk hasil berupa palawija/kedelai :500 kg kedelai x 22 tahun x Rp.6.000 senilai Rp. 66.000.000.-;

Bahwa kerugian para Penggugat tidak dapat menikmati hasil yang sedianya didapat tersebut berupa padi/gabah dan kedelai selama 22 tahun senilai Rp. 528.000.000,-;

18. Bahwa demikian juga karena para Tergugat tidak mau menyerahkan bagian hak para Penggugat tersebut secara baik-baik sehingga Para Penggugat menderita kerugian tidak dapat mengerjakan dan menikmati hasil tanah sawah hak para Penggugat tersebut setiap tahun sejak gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram berupa dua kali panen padi/gabah dan satu kali panen palawija sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan:

- Hasil berupa padi/gabah : 7.000 kg gabah x 2 x Rp.1.500 senilai : Rp. 21.000.000.-;
- Untuk hasil berupa palawija/kedelai :500 kg kedelai x 2 x Rp.6.000 senilai Rp. 3.000.000.-;

Jumlah kerugian berupa padi/gabah dan palawija setiap tahun senilai Rp. 24.000.000,-;

19. Bahwa perbuatan Inaq Mursid, Amaq Mursid semasa hidupnya tidak mau menyerahkan 2/6 bagian obyek sengketa yang merupakan hak para Penggugat tersebut pada Para Penggugat demikian juga perbuatan para Tergugat tidak mau menyerahkan 2/6 obyek sengketa yang merupakan hak para Penggugat pada para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

20. Bahwa untuk menjamin agar obyek sengketa tersebut tidak dialihkan pada lain orang oleh Para Tergugat maka dengan ini para Penggugat sangat berkepentingan mohon dapat diletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa tersebut;

21. Bahwa gugatan ini didasarkan atas surat-surat bukti otentik/akurat, maka dengan ini pula para Penggugat mohon kehadiran Bapak berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan putusan perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verset, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan tersebut di atas;
3. Menyatakan perbuatan Inaq Mursid, Amaq Mursid semasa hidupnya setelah dilakukannya eksekusi oleh Eksekutor Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal, 20 Januari 1988 dan Perbuatan para Tergugat tidak mau menyerahkan 2/6 obyek sengketa yang merupakan hak para Penggugat pada para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan 2/6 bagian obyek sengketa yang merupakan hak para Penggugat pada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada para Penggugat karena para Penggugat tidak dapat mengerjakan/menggarap dan menikmati hasil 2/6 bagian obyek sengketa (seluas 138 are) yang sedianya didapat berupa padi/gabah dan palawija sejak tahun 1988 sampai dengan perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram bulan Desember 2010 (selama 22 tahun) sebagaimana rincian dalam posita angka 17 tersebut diatas sebesar Rp. 528.000.000,-;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada para Penggugat karena para Penggugat tidak dapat mengerjakan/menggarap dan menikmati hasil 2/6 bagian obyek sengketa (seluas 138 are) yang sedianya didapat berupa padi/gabah dan palawija setiap tahun sejak gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan setiap tahun sesuai rincian dalam posita angka 18 tersebut diatas sebesar Rp. 24.000.000,-;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding atau kasasi;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 490 K/Pdt/2012



A t a u:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 134/PDT.G/2010/PN.MTR. tanggal 07 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pembanding/para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 92/PDT/2011/PT.MTR. tanggal 27 Juni 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pembanding/para Penggugat pada tanggal 20 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh para Pembanding/para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 01 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 134/PDT.G/2010/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 09 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 15 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutus perkara perdata ini dan menjatuhkan putusannya menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam hal Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya No. 134/PDT.G/2010/PN.MTR tanggal 7 April 2011 tersebut menolak gugatan para Pemohon Kasasi (semula para Penggugat/Pembanding) telah keliru pula menerapkan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak menerapkan ketentuan hukum yang semestinya berlaku dan oleh karenanya tidak melaksanakan Peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang;

- Bahwa karena itu sudah sepatutnya putusan Pengadilan Tinggi Mataram dan putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut dibatalkan seluruhnya dan oleh karenanya gugatan para Pemohon Kasasi (semula para Penggugat/para Pembanding) dikabulkan seluruhnya;
- 2. Bahwa Judex Facti : Pengadilan Tinggi Mataram didalam menjatuhkan putusannya No. 92/PDT/2011/PT.MTR tanggal 27 Juli 2011 tersebut dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 134/PDT.G/2011/PN.MTR tanggal 7 April 2011 (demikian juga putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam menolak gugatan para Penggugat seluruhnya) telah keliru pula menerapkan hukum pembuktian, telah keliru tidak menerapkan ketentuan hukum adat, karena dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata ini ada asas-asas hukum adat waris yang harus diterapkan dalam perkara perdata ini yakni : Asas Ketuhanan dan Pengendalian diri, Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak, Asas Keadilan dan Parimirma dan oleh karenanya jelas Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata ini telah keliru menerapkan ketentuan hukum yang semestinya berlaku dan oleh karenanya tidak melaksanakan Peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang;
- Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya putusan Pengadilan Tinggi Mataram dan putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut dibatalkan;
- Bahwa Judex Facti didalam memeriksa dan mengadili perkara perdata ini: Pengadilan Tinggi Mataram dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram (demikian pula Pengadilan Negeri Mataram dalam menolak gugatan para Penggugat seluruhnya) telah keliru menerapkan hukum pembuktian dalam surat-surat bukti yang diajukan para Pihak berperkara;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 490 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana diakui oleh Para Pihak berperkara bahwa asal mula obyek sengketa dalam perkara perdata ini adalah asal peninggalan almarhum Amaq Nada;
- Bahwa dalam tahun 1985 dalam perkara perdata No. 015/PDT/G/1985/PN.MTR para Pemohon Kasasi (semula para Penggugat/para Pemanding) telah pernah berperkara bersama-sama : Rati alias Inaq Mursid sekarang telah almarhum/meninggal, Kondeng dan Ceni (sekarang Ceni alias Cenik), dan dalam perkara No. 015/PDT/G/1985/PN.MTR tersebut selaku para Penggugat memberikan kuasa kepada Amaq Mursid- sekarang telah almarhum/meninggal melawan : Loq Irah, Loq Bikan alias Haji Suparlan, Loq Odeng;
(Para Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi sama-sama selaku para Penggugat dalam perkara perdata No. 015/PDT/G/1985/PN.MTR tersahulu tersebut);

Bahwa dalam perkara perdata No. 015/PDT/G/1985/MTR tersebut yang berlangsung sampai ke Mahkamah Agung RI (Surat Bukti P.1, P.2, P.3). para Pemohon Kasasi (semula para Penggugat/Pemanding) mendapat bagian warisan dari peninggalan almarhum Amaq Nada dan bagian para Pemohon Kasasi (semula para Penggugat/Pemanding) tersebut tergabung menjadi satu dengan bagian Rati alias Inaq Mursid, Kondeng dan Ceni alias Cenik tersebut (para Penggugat dalam perkara perdata No. 015/PDT/G/1985/PN.MTR);

Bahwa setelah dilakukannya Eksekusi oleh Eksekutor Pengadilan Negeri Mataram (Surat Bukti P.4., P.5) tidak diadakan pembagian langsung obyek yang telah dieksekusi oleh Eksekutor Pengadilan Negeri Mataram tersebut (kepada masing-masing para Pihak) namun seluruh bagian Para Penggugat dalam putusan perkara perdata No. 015/PDT/G/1985/PN.MTR tanggal 13 Juni 1985 tersebut diserahkan pada Amaq Mursid/Juru Kuasa Penggugat dalam perkara perdata No. 015/PDT/G/1985/PN.MTR;

(Bahkan seluruh obyek eksekusi diserahkan oleh Eksekutor Pengadilan Negeri Mataram tersebut kepada Amaq Mursid-sekarang almarhum);

Bahwa setelah Amaq Mursid menerima obyek eksekusi tersebut seluruhnya termasuk didalamnya bagian para Pemohon Kasasi (semula



para Penggugat/para Pemanding) seluas 1/6 bagian dari obyek eksekusi tidak diserahkannya/tidak dibagikannya/tidak dibagi waris oleh Amaq Mursid pada para Pemohon Kasasi (semula para Penggugat/para Pemanding) sehingga sekarang ini Para Pemohon Kasasi (semula Para Penggugat/para Pemanding) dalam perkara perdata No. 134/PDT.G/2010/PN.MTR. menuntut hasil bagian yang diperoleh dalam perkara perdata No. 015/PDT/G/1985/PN.MTR tersebut;

- Bahwa dalam perkara perdata sekarang ini ternyata Pengadilan Tinggi Mataram maupun Pengadilan Negeri Mataram dalam menjatuhkan putusannya-putusannya sebagaimana dikutip diatas telah keliru menerapkan hukum pembuktian atas surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pihak berperkara dan keliru tidak menerapkan ketentuan hukum adat dalam perkara perdata ini atau tidak menerapkan ketentuan hukum yang semestinya berlaku dan oleh karenanya tidak melaksanakan Peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang;

a. Bahwa Judex Facti keliru menerapkan hukum pembuktian dalam perkara perdata sekarang ini:

- Bahwa sebagaimana diakui oleh para Pihak berperkara baik dalam gugatan maupun dalam jawaban gugatan bahwa para Pemohon Kasasi (semula para Penggugat/para Pemanding) mempunyai hak 1/6 bagian atas obyek sengketa (Surat Bukti P.1., P.2, P.3, P.4, P.5, dan Surat Bukti T.1, T.2, T.3, T.4);

Bahwa dengan demikian telah merupakan dalil tetap bahwa Para Pemohon Kasasi mempunyai hak bagian atas obyek sengketa sebanyak 1/6 bagian;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dalam menjatuhkan putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Negeri Mataram dalam menjatuhkan putusannya tersebut menolak gugatan para Pemohon Kasasi (semula para Penggugat/para Pemanding) seluruhnya;
- Bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan putusan-putusannya tersebut telah keliru menerapkan hukum pembuktian pada surat bukti : T.4, T.5 dan T.6 sebagai hukum bahwa para

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 490 K/Pdt/2012



Pemohon Kasasi telah menerima bagian hasil Eksekusi dari perkara perdata No. 015/PDT/G/1985/ PN.MTR tersebut sebagai orang-orang yang telah menerima harta warisan peninggalan almarhum Amaq Nada tersebut;

Bahwa surat bukti T.4, tersebut sepatutnya hanya dapat diterapkan sebagai bukti bahwa Amaq Mursid-almarhum yang menerima obyek eksekusi dalam perkara perdata No. 015/PDT/G/1985/PN.MTR tersebut, sedangkan surat bukti T.5 hanya dapat diterapkan sebagai bukti adanya perdamaian antara para Penggugat dan para Tergugat dalam perkara perdata No. 015/PDT/G/1985/PN.MTR tersebut tentang pengganti rugi mengenai hasil tanaman yang ada pada obyek eksekusi waktu eksekusi tersebut dilakukan, bukan diterapkan sebagai Para Pemohon Eksekusi telah menerima dan menjual obyek eksekusi pada Inaq Mursid maupun pada Amaq Mursid;

Bahwa bukti T.6. hanya dapat diterapkan sebagai rincian bagian para Pemohon Kasasi (semula para Penggugat/para Pembanding) yang mana ada dalam obyek sengketa sekarang:

- Terhadap obyek sengketa huruf a. tanah sawah seluas 58 are:
Para Pemohon Kasasi (semula para Penggugat/para Pembanding sebenarnya/seharusnya mendapat bagian : $\frac{1}{6}$ dari luas 58 are yakni seluas 9,6 are, namun dalam T.6. tertulis seluas 20 are; tetapi tidak diserahkannya kepada para Pemohon Kasasi sampai sekarang;
- Terhadap obyek sengketa huruf b. tanah sawah seluas 38,5 are:
Para Pemohon Kasasi sebenarnya/seharusnya mendapat bagian: $\frac{1}{6}$ dari luas 38,5 are yakni seluas 6,41 are namun tidak diberikannya sedangkan dalam T.6 juga tidak diberikan bagian/ tidak mendapat bagian;
- Terhadap obyek sengketa huruf c tanah sawah seluas 65 are:
Para Pemohon Kasasi sebenarnya/seharusnya mendapat bagian seluas $\frac{1}{6}$ bagian dari luas 65 are yakni seluas 10,83 are namun tidak diberikannya, sedangkan dalam T. 6 tertulis mendapat bagian sebagian dari obyek sengketa 65 are tersebut (seluas 32.5 are), namun juga tidak diserahkannya pada Para Pemohon Kasasi;



Catatan Memori Kasasi : Bagian para Pemohon Kasasi dalam tanah obyek sengketa huruf c ini dibuatkan surat jual beli oleh Amaq Mursid (surat bukti T.7), padahal tanahnya belum diserahkan pada Para Pemohon Kasasi (masih dikuasai Amaq Mursid) dan juga tidak pernah ada pembayarannya, tidak dapat dibuktikan adanya bukti pembayaran, tidak didukung keterangan saksi-saksi didepan persidangan (surat bukti T.7. tersebut bukan bukti otentik) dan oleh karenanya tidak dapat diterapkan sebagai bukti hukum telah terjadi jual beli antara Para Pemohon Kasasi dengan Amaq Mursid – almarhum;

- Terhadap obyek sengketa huruf d tanah sawah seluas 69 are:
Para Pemohon Kasasi sebenarnya/seharusnya mendapat bagian: 1/6 dari luas 69 are yakni seluas 11, 5 are namun tidak diberikan bagian;
Dalam surat bukti T.6. juga tidak mendapat bagian;
- Terhadap obyek sengketa huruf e tanah sawah seluas 24 are:
Para Pemohon Kasasi sebenarnya/seharusnya mendapat bagian 1/6 dari luas 24 are yakni 4 are namun tidak diberikannya/tidak mendapat bagian;
Sedangkan dalam surat bukti T.6. juga tidak mendapat bagian;
- Terhadap obyek sengketa huruf f tanah kebun (dalam putusan tertulis tanah sawah) seluas 24 are:
Para Pemohon Kasasi sebenarnya/seharusnya mendapat bagian 1/6 dari luas 24 are yakni 4 are namun tidak diberikannya.
Sedangkan dalam T.6. tertulis mendapat bagian 6 are, namun juga tidak diberikannya/tidak diserahkannya pada para Pemohon Kasasi;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 490 K/Pdt/2012



Catatan Memori Kasasi : Bagian para Pemohon Kasasi seluas 6 are dibuatkan surat jual beli oleh Amaq Mursid (Surat bukti T.7) namun tanah tersebut tidak pernah diserahkan pada para Pemohon Kasasi terlebih dahulu dan juga tidak pernah terjadi penyerahan. Tanah tersebut, tidak pernah dibayar dan juga tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi dimuka sidang Judex Facti (surat bukti T.7 tersebut bukan bukti otentik) oleh karenanya tidak dapat diterapkan sebagai bukti hukum telah terjadi jual beli antara Para Pemohon Kasasi dengan Amaq Mursid.

- Terhadap obyek sengketa huruf g tanah kebun (dalam putusan tertulis tanah sawah) seluas 15 are:

Para Pemohon Kasasi sebenarnya/seharusnya mendapat bagian: 1/6 dari luas 15 are yakni seluas 2,5 are namun tidak diberikannya. Sedangkan dalam surat bukti T.6 tertulis mendapat bagian 1/4 bagian (seluas 3,75 are) namun tidak diberikannya pada Para Pemohon Kasasi sampai sekarang;

- Terhadap obyek sengketa huruf h tanah kebun (dalam putusan tertulis tanah sawah) seluas 53 are:

para Pemohon Kasasi sebenarnya/seharusnya mendapat bagian 1/6 bagian dari luas 53 are yakni seluas 8,83 are namun tidak diberikannya;

Sedangkan dalam surat bukti T.6. tertulis mendapat bagian 1/4 dari luas 53 are (atau seluas 13,25 are), namun tidak diberikannya pada Para Pemohon Kasasi sampai sekarang;

- Terhadap obyek sengketa huruf l tanah kebun (dalam putusan tertulis tanah sawah) seluas 43 are;



Para Pemohon Kasasi sebenarnya/seharusnya mendapat bagian 1/6 dari luas 43 are yakni seluas 7,16 are namun tidak diberikannya/diserahkannya;

Sedangkan dalam surat bukti T.6 tertulis mendapat bagian 1/4 bagian (= seluas 10,75 are) namun juga tidak diberikannya/tidak diberikannya pada Para Pemohon Kasasi sampai sekarang;

- Terhadap obyek sengketa huruf j tanah pekarangan seluas 24 are;

Para Pemohon Kasasi sebenarnya/seharusnya mendapat bagian 1/6 dari luas 14 are yakni seluas 4 are namun tidak diberikannya;

Sedangkan dalam Surat bukti T. 6 tertulis mendapat bagian sama-sama mendapat bagian (atau sebanyak 1/4 bagian = 4 are) akan tetapi juga tidak diberikannya/diserahkannya pada para Pemohon Kasasi sampai sekarang;

(Bahwa bilamana dijumlah bagian rincian hak yang seharusnya diperoleh/diterima Para Pemohon Kasasi dalam perkara perdata No. 015/PDT/G/1985/PN.MTR tersebut berjumlah seluas 68,92 are dan dalam T. 6 itu sendiri terinci dan juga diakui oleh para Termohon Kasasi sebagaimana dalam surat bukti T.6. dan kini dikuasai oleh para Termohon Kasasi tersebut sejumlah 90,25 are);

- Bahwa dari rincian hak para Pemohon Kassi sebagaimana terinci diatas semuanya sejumlah 68,92 are tidak pernah diberikannya pada para Pemohon Kasasi (semula para Penggugat/para Pembanding);
- Bahwa walaupun ada surat bukti T.7 namun dengan surat bukti T.7; tersebut tidak dapat diterapkan hukum telah adanya jual beli terhadap seluruh hak-hak para Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) tersebut yang diperoleh berdasarkan perkara perdata No. 015/PDT/G/1985/PN.MTR. tersebut;
- Bahwa dalam surat bukti T.7. itu sendiri mengenai yang disebut menjual hak sawah seluas 32.5 are tersebut (bagian hak yang diperoleh dalam perkara No. 015/PDT/G/1985/PN.MTR kini menjadi obyek sengketa huruf c) dan menjual hak kebun seluas 6 are (bagian hak yang diperoleh dalam perkara perdata No. 015/PDT/G/1985/ PN.MTR kini menjadi obyek sengketa huruf f) sebenarnya tidak pernah ada penyerahan dan juga tidak pernah ada pembayaran dan oleh karenanya tidak dapat diterapkan

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 490 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi jual beli/telah terjadi hukum jual beli dalam/terhadap tanah-tanah hak para Pemohon Kasasi tersebut;

- Bahwa karena itu surat bukti T. 7 tersebut tidak dapat diterapkan sebagai dasar telah terjadi hukum jual beli terhadap seluruh hak para Pemohon Kasasi terhadap hak-hak yang didapat dalam perkara perdata No. 015/PDT/G/1985/PN.MTR tersebut yang telah diekskusi oleh Eksekutor Pengadilan Negeri Mataram dan diserahkan semuanya pada Juru Kuasa pada waktu itu yakni Amaq Mursid;
- Bahwa disamping itu juga surat bukti T.7 tersebut tidak dapat diterapkan sebagai dasar hukum jual beli terhadap sebagian hak para Pemohon Kasasi yang ada sekarang dalam obyek sengketa angka c tanah sawah seluas 32,5 are dan ada sekarang dalam obyek sengketa dalam huruf f tanah kebun seluas 6 are karena surat bukti tersebut semu (telah dibantah Pemohon Kasasi dan tidak didukung saksi-saksi oleh para Termohon Kasasi) dan oleh karenanya tidak dapat diterapkan sebagai bukti hukum telah terjadi hukum jual beli terhadap kedua obyek tersebut lebih-lebih surat bukti tersebut bukan bukti otentik akan tetapi merupakan bukti akal-akalan;
- Bahwa oleh karena itu Judex Facti baik Pengadilan Negeri Mataram dalam menolak gugatan para Pemohon Kasasi seluruhnya demikian juga Pengadilan Tinggi Mataram dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut jelas Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata ini Judex Facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian dan oleh karenanya telah tidak melaksanakan Peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang dan oleh karenanya sudah sepatutnya putusan-putusan Judex Facti tersebut dibatalkan seluruhnya;
- Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Para Pemohon Kasasi tersebut dikabulkan seluruhnya;
 - b. Judec Facti telah keliru tidak menerapkan ketentuan hukum adat dalam perkara perdata ini;
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Yudex facti telah tidak melaksanakan Peradilan yang harus diturut menurut ketentuan Undang-Undang dan demikian juga Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram dalam memeriksa, mengadili perkara perdata ini dalam putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dan demikian juga Pengadilan Negeri Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata ini telah menolak gugatan Para Pemohon Kasasi seluruhnya telah keliru pula tidak menerapkan ketentuan hukum adat dalam perkara perdata ini;

- Bahwa dalam perkara perdata sekarang ini bermula dari perkara perdata No. 015/PDT/G/1985/PN.MTR tersebut;
- Bahwa dalam hukum waris adat ada asas-asas hukum waris adat yang harus diterapkan dalam perkara perdata ini yakni:
 - Asas Ketuhanan dan Pengendalian diri;
 - Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak;
 - Asas Keadilan dan Parimirma;

Asas Ketuhanan dan Pengendalian diri;

- Bahwa dalam Asas ini terkandung makna bahwa rejeki dan harta kekayaan manusia adalah Karunia Tuhan. Adanya kekayaan itu dikarenakan adanya Ridha Tuhan, dan oleh karenanya setiap manusia berkewajiban bersyukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Bilamana Manusia tidak bersyukur terhadapnya, maka kehidupan manusia selanjutnya akan menderita kerugian atau malapetaka;

Kesadaran Tuhan Yang Maha Esa adalah Maha Mengetahui atas segala-galanya, Maha Pencipta dan Maha Adil yang sewaktu-waktu dapat menjatuhkan hukumannya, maka apabila ada pewaris yang meninggal para waris/keturunan tidak semestinya bersilang selisih dan saling berebut atas harta peninggalan. Terjadinya perselisihan atas harta peninggalan akan memberatkan perjalanan arwah pewaris di alam baka;

- Bahwa oleh karena itu orang-orang yang benar-benar bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menjaga kerukunan dari pada pertentangan;
- Bahwa dengan demikian Asas Ketuhanan dan Pengendalian diri (Asas Ketuhanan Yang Maha Esa) didalam Hukum Waris Adat merupakan asas dasar untuk menahan nafsu kebendaan untuk dapat mengendalikan diri atas menguasai sendiri dalam masalah kewarisan;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 490 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak;

- Bahwa dalam asas ini dimana manusia harus diperlakukan secara wajar menurut keadaannya sehingga berlaku kesamaan hak dari suatu keturunan;
- Bahwa pada hakekatnya tidak ada keturunan/anak yang satu berbeda dari yang lain;
- Bahwa tidak ada anak yang seharusnya disingkirkan dari mendapat bagian harta peninggalan yang harus terbagi maupun yang telah terbagi oleh Pengadilan;
- Asas Kesamaan hak dan Kebersamaan hak (asas kemanusiaan) ini berperan mewujudkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira antara anak yang satu dengan anak yang lain, dan mewujudkan sikap untuk tidak saling sewenang-wenang dan memperkosa kepentingan anak yang lain;
- Bahwa dari Asas ini dapat ditarik asas kesamaan hak dan kebersamaan hak atas harta peninggalan almarhum Amaq Nada yang diputus dalam perkara perdata No. 015/PDT/G/1985/PN.MTR tanggal 13 Juni 1985 (sebagaimana dalam surat Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5) secara adil dan bersifat kemanusiaan dengan cara pembagian harta peninggalan tersebut, pengembalian harta yang telah dibagi tersebut dengan selalu memperhatikan anak/keturunan yang hidupnya kekurangan;

Asas Keadilan dan Parimirma;

- Bahwa dalam asas ini yang umum berlaku ialah rasa keadilan berdasarkan asas parimirma, yaitu asas welas asih terhadap para keturunan/anak dari pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, karya dan sejarahnya;
- Bahwa para Pemohon Kasasi (semula para Penggugat/para Pemanding) adalah anak-anak dari almarhum Amaq Nada;

Obyek sengketa asal mula dari almarhum Amaq Nada namun telah dibagi waris berdasarkan perkara perdata di Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara No. 015/PDT/G/1985/PN.MTR yang telah diputus pada tanggal 13 Juni 1985, perkara tersebut berlanjut sampai ke Mahkamah Agung RI. yang pada akhirnya telah dieksekusi oleh



Eksekutor Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Januari 1988 (Surat Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan T.1, T.2, T.3, T.4), sehingga Pemohon Kasasi telah diperhitungkan, diakui oleh para pihak berperkara, mempunyai hak atas pembagian waris dalam putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Mataram tersebut yang sekarang ini dikuasai oleh para Termohon Kasasi dan tidak diserahkan pada para Pemohon Kasasi;

- Bahwa berdasarkan asas-asas Ketuhanan dan Pengendalian diri, Asas Kesamaan hak dan Kebersamaan Hak, Asas Keadilan dan Parimirma tersebut dan mengingat pula asal usul obyek sengketa adalah dari orang tua kandung para Pemohon Kasasi yang telah dibagi waris dalam perkara perdata No. 015/PDT/G/1985/PN.MTR tersebut, dan tidak dapat diterapkan bukti hukum bahwa Para Pemohon Kasasi telah menjual seluruh hak waris yang diperolehnya tersebut pada Amaq Mursid ataupun pada Inaq Mursid (orang tua kandung Termohon Kasasi 1 s/d 6), maka Pengadilan Tinggi Mataram telah keliru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 134/ PDT.G/2010/PN.MTR tanggal 7 April 2011 dalam hal menjatuhkan putusannya No. 92/PDT/2011 tanggal 27 Juli 2011 tersebut;
- Bahwa seharusnya dalam perkara perdata ini (No. 134/PDT.G/ 2010/ PN.MTR) diterapkan juga ketentuan hukum adat berkaitan dengan/ mengingat dikuasainya bagian hak Para Pemohon Kasasi oleh para Termohon Kasasi;

Bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi telah diperhitungkan, diakui mempunyai hak atas sebagian obyek sengketa yang kini dikuasai oleh para Termohon Kasasi dan oleh karenanya merupakan dalil tetap dan para Pemohon Kasasi tidak pernah menjual seluruh haknya tersebut pada Amaq Mursid maupun Inaq Mursid (orang tua kandung Termohon Kasasi 1 s/d 6), maka asas-asas hukum adat yakni Asa Ketuhanan dan Pengendalian diri, Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak, Asas Keadilan dan Parimirma tersebut diterapkan dan oleh karenanya perbuatan Amaq Mursid, Inaq Mursid semasa hidupnya tidak mau menyerahkan bagian hak Para Pemohon Kasasi tersebut dan demikian juga sekarang para Termohon Kasasi tidak mau menyerahkan bagian

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 490 K/Pdt/2012



para Pemohon Kassi tersebut pada para Pemohon Kasasi jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa agar rasa keadilan yang sesungguhnya terwujud dalam perkara perdata ini maka asas-asas hukum adat tersebut diatas (Asas Ketuhanan dan Pengendalian diri, Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak, Asas Keadilan dan Parimirma) sudah sepatutnya juga diterapkan dalam perkara perdata ini dan oleh karenanya jelas terbukti perbuatan Amaq Mursid, Inaq Mursid semasa hidupnya menguasai bagian hak para Pemohon Kasaasi dan demikian juga dilanjutkan penguasaannya oleh para Termohon Kasasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa dengan dikuasainya bagian hak para Pemohon Kasasi tersebut oleh Inaq Mursid, Amaq Mursid semasa hidupnya dan kini dikuasai oleh para Termohon Kasasi, kehidupan para Pemohon Kasasi sangat menderita dan dalam serba kekurangan sedangkan dibalik itu para Termohon Kasasi hidup berlebihan dengan hasil dari bagian hak para Pemohon Kasasi tersebut;

Bahwa karena itu maka jelas para Pemohon Kasasi sangat menderita dan oleh karenanya pula menderita kerugian akibat dari hak para Pemohon Kasasi dikuasai oleh para Termohon Kasasi tersebut sampai sekarang tidak diberikannya pada para Pemohon Kasasi;

Bahwa karena obyek sengketa yang dikuasai para Termohon Kasasi adalah sebagian merupakan hak para Pemohon Kasasi dan para Pemohon Kasasi menderita karena itu, para Pemohon Kasasi tidak dapat mengerjakan dan menikmati hasil dari tanah hak para Pemohon Kasasi tersebut sebagaimana terurai dalam gugatan, maka sangatlah patut para Termohon Kasasi juga harus membayar/memberikan ganti rugi pada para Termohon Kasasi karena tidak dapat menikmati hasil pertanian yang sedianya didapat tersebut;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dalam memeriksa perkara perdata ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Negeri Mataram dalam memeriksa perkara perdata ini dalam menjatuhkan putusannya tersebut menolak gugatan para Pemohon Kasasi seluruhnya maka tampak jelas Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata ini telah keliru menerapkan ketentuan hukum yang semestinya berlaku dan oleh karenanya tidak melaksanakan Peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang;

- Bahwa oleh karena itu maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 92/PDT/2011/PT.MTR tanggal 27 Juli 2011 dan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 134/PDT.G/2010/ PN.MTR tanggal 7 April 2011 dibatalkan dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Pemohon Kasasi dikabulkan seluruhnya;

3. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram maupun Pengadilan Negeri Mataram) dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata ini telah keliru tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang.

- Bahwa hal tersebut juga sangat tampak dari sikap Judex Facti merubah identitas tanah kebun dalam obyek sengketa huruf: huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, dirubah Judex Facti dari tanah kebun menjadi tanah sawah dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut;
- Bahwa demikian juga dari penyebutan hak para Pemohon Kasasi baik dalam gugatan maupun dalam jawaban gugatan sama-sama menyebut 1/6 dari obyek sengketa (telah ada perbaikan gugatan dari para Penggugat/ para Pemohon Kasasi dan disetujui para Tergugat/para Termohon Kasasi dari 2/6 bagian menjadi 1/6 bagian, perbaikan gugatan fotokopi terlampir), namun dalam putusan tertulis 2/6 bagian;
- Bahwa dari dua facta tersebut diatas juga sangat tampak adanya Judex Facti dalam memeriksa perkara perdata ini telah tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang;
- Bahwa karena itu pula sudah sepatutnya putusan-putusan Judex Facti tersebut dibatalkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan ke-1 sampai ke-3 tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil hukumnya yang dibantah oleh para Tergugat;

Bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 490 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Sarah dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. SARAH, dan 2. SENAH** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 oleh H. Muhammad Taufik,SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah,SH dan Dr. H. Hamdan,SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi,SH.,MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd/ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah,SH

ttd/ Dr. H. Hamdan,SH.,MH

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti :

1. Meterai.....

Rp. 6.000,- ttd/ Endah Detty Pertiwi,SH.,MH

2. Redaksi.....

Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi....

Rp. 489.000,-

Jumlah

Rp. 500.000,-

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik,SH.,MH sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung / Pembaca I Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah,SH dan Hakim Agung / Pembaca II Dr. H. Hamdan,SH.,MH;

Jakarta, April 2013,

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd/

Dr. H. M. HATTA ALI,SH.,MH.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

NIP : 196103131988031003

Hal. 29 dari 26 hal. Put. No. 490 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)